

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Senin, tanggal 13 April 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 346/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

WARTANA bin **S. CITRO SUHARJO**, NIK 3310142005790001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 20 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Nambungan RT 02 RW 04 Desa Trasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas tetapi masih berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 346/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 06 April 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desi Sih Nendiarti binti Somo Sukarto, sebagai Penggugat;

Melawan

Wartana bin S. Citro Suharjo, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 346/Pdt.G/2026/PA.Klt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

